

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 59 TAHUN 2024, 4 HLM

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PADA PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KUPANG TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Jadwal dan Zona Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Dan Zona Kampanye Pada Pemilihan Serentak Bupati Dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada ditetapkan, 27 September 2024.

Lampiran 4 Hal